



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 129/Pid.B/2013/PN.Dgl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **ALUMAN RUMAYAR ;**
Tempat lahir : Tompe ;
Umur/Tgl lahir : 31 Tahun / 17 Juli 1981 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Tompe Kec. Sirenja Kab. Donggala ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswata ;
Pendidikan : D - 3 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat/penetapan penahanan masing-masing :

1. Ditangkap Penyidik pada tanggal 11 Mei 2013 ;
2. Penyidik di Rutan Polsek Balaesang sejak tanggal 12 Mei 2013 s/d 31 Mei 2013 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni s/d 10 Juli 2013 ;
4. Penuntut Umum di Rutan Donggala sejak tanggal 10 Juli 2013 s/d 29 Juli 2013 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Donggala di Rutan Donggala sejak tanggal 24 Juli 2013 s/d 22 Agustus 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Donggala di Rutan Donggala

sejak tanggal 23 Agustus 2013 s/d 21 Oktober 2013 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca berkas pemeriksaan perkara beserta dengan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;
- Setelah mendengar keterangan saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;
- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Setelah mendengar tuntutan hukum penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALUMAN RUMAYAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah, melanggar Pasal 374 KUHP sebagaimana dakwaan dari penuntut umum ;

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa ALUMAN RUMAYAR dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran kredit sepeda motor dari PT. ADIRA FINANCE atas nama AHMAD dikembalikan kepada saksi AHMAD ;
- 3 (tiga) lembar daftar nasabah PT. ADIRA unit tambu ;
- Surat Keputusan Nomor : 250/HRDGA/ST/SIBAYU RO PAU/IV/2012 dari ADIRA Finance kepada sdr. Aluman Rumayar yang ditetapkan di Makassar tanggal 31 Maret 2012

Dikembalikan kepada saksi Habibi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.

2.000,- (dua ribu rupiah) ;

- Setelah mendengar dan memperhatikan pembelaan (Pledoi) terdakwa yang disampaikan dipersidangan pada pokoknya mohon agar majelis hakim memberikan putusan dengan seringan-ringannya dimana Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif Kesatu melanggar pasal 374 KUHP atau kedua melanggar Pasal 378 KUHP, dengan uraian sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa ALUMAN RUMAYAR pada waktu dan hari yang tidak diingat lagi antara bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di PT. Adira Unit Tambu yang bertempat di Desa Tambu Kec. Balaesang Kab. Donggala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili dan memeriksa, Terdakwa telah melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang pengusaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari tugas Terdakwa sebagai Coector (penagih utang kredit nasabah) PT. Adira Unit Tambu berdasarkan surat keputusan no. 250/HRDGA/ST/SIBAYU RO PAU/IV/2012 dari ADIRA Finance kepada sdr. Aluman Rumayar yang ditetapkan di Makassar tanggal 31 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Novaria Gusma selaku Regional HRDGA Manager Adira Finance perihal penugasan Remedial Officer Sibayu RO Palu atas nama Aluman Rumayar dan Tersangka mendapatkan upah atas tugasnya tersebut sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan kemudian Terdakwa sebagaimana waktu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan diatas melakukan tugas penagihan terhadap para nasabah PT. Adira

Unit Tambu yaitu :

1. Sdra. Ahmad dari Desa Lende yaitu 2X angsuran sejumlah Rp. 1.180.000,-
(satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) pada tanggal 5 November 1012 ;
2. Sdra. MOH. ASWIN dari Desa Lende yaitu 1X angsuran sejumlah Rp. 657.000,- (enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) ;
3. Sdra. UMAR H. Dari Desa Lende yaitu 1x angsuran sejumlah Rp. 343.000.-
(tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) sekitar bulan Desember 2012 ;
4. Sdri. INDOBADLIA dari Desa Lende yaitu 1x angsuran sejumlah Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) sekitar bulan Agustus 2012 ;
5. Sdra TASMİN SAHI dari Desa Pomolulu yaitu 1x angsuran sejumlah Rp. 542.000,- (lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) ;
6. Sdri. Asmia dari Desa Sibado yaitu 1x angsuran sejumlah Rp. 299.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) sekitar bulan November 2012 ;
7. Sdra. Ismail dari Desa Balentuma yaitu 1x angsuran sejumlah Rp. 343.000,-
(tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) sekitar bulan Desember 2012 ;
8. Sdra. Edi dari Desa Malino yaitu 1x angsuran sejumlah Rp. 577.000,- (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) sekitar bulan November 2012 ;
9. Sdra. Herman R dari Desa Lende yaitu 1x angsuran sejumlah Rp. 582.000,-
(lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;
10. Sdra. Aswadin K dari Desa Lende yaitu 1x angsuran sejumlah Rp. 442.000,-
(empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) sekitar bulan Agustus 2012 ;
11. Sdra. Jahya dari Desa Pesik yaitu 1x angsuran sejumlah Rp. 431. 000,-
(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;
12. Sdra. Endang dari Desa Sibayu yaitu 2x angsuran sejumlah Rp. 1.144.000,-
(satu juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan total tagihan keseluruhan adalah kurang lebih sebesar Rp. 7.320.000,-

(tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Ketika melakukan penagihan tersebut, Terdakwa tidak memberikan bukti kwitansi pembayaran yang seharusnya diberikan oleh Terdakwa dengan berbagai alasan kepada para nasabahnya dan berjanji akan memberikannya dikemudian hari akan tetapi sampai sekarang tidak pernah diberikan ;

- Bahwa uang tagihan kredit dari nasabah PT. Adira unit tambu tersebut oleh Terdakwa tidak disetorkan kepada PT. Adira unit tambu akan tetapi dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya dan untuk berjudi sabung ayam. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Adira unit Tambu mengalami kerugian kurang ebih sebesar Rp. 7.320.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukuman Pidana (KUHP) ;

ATAU :

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa ALUMAN RUMAYAR pada waktu dan hari yang tidak diingat lagi antara bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di PT. Adira Unit Tambu yang bertempat di Desa Tambu Kec. Balaesang Kab. Donggala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili dan memeriksa, Terdakwa telah melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Putusan No. 129/Pid.B/2013/PN.Dgl.

Halaman 5 dari 17 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari tugas Terdakwa sebagai Coector (penagih utang kredit nasabah)

PT. Adira Unit Tambu berdasarkan surat keputusan no. 250/HRDGA/ST/SIBAYU RO PAU/IV/2012 dari ADIRA Finance kepada sdr. Aluman Rumayar yang ditetapkan di Makassar tanggal 31 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Novaria Gusma selaku Regional HRDGA Manager Adira Finance perihal penugasan Remedial Officer Sibayu RO Palu atas nama Aluman Rumayar dan Tersangka mendapatkan upah atas tugasnya tersebut sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan kemudian Terdakwa sebagaimana waktu yang disebutkan diatas melakukan tugas penagihan terhadap para nasabah PT. Adira Unit Tambu yaitu :

1. Sdra. Ahmad dari Desa Lende yaitu 2X angsuran sejumlah Rp. 1.180.000,- (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) pada tanggal 5 November 1012 ;
2. Sdra. MOH. ASWIN dari Desa Lende yaitu 1X angsuran sejumlah Rp. 657.000,- (enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) ;
3. Sdra. UMAR H. Dari Desa Lende yaitu 1x angsuran sejumlah Rp. 343.000,- (tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) sekitar bulan Desember 2012 ;
4. Sdri. INDOBADLIA dari Desa Lende yaitu 1x angsuran sejumlah Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) sekitar bulan Agustus 2012 ;
5. Sdra TASMIN SAHI dari Desa Pomolulu yaitu 1x angsuran sejumlah Rp. 542.000,- (lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) ;
6. Sdri. Asmia dari Desa Sibado yaitu 1x angsuran sejumlah Rp. 299.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) sekitar bulan November 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sdra. Ismail dari Desa Balentuma yaitu 1x angsuran sejumlah Rp.

343.000,- (tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) sekitar bulan Desember 2012 ;

8. Sdra. Edi dari Desa Malino yaitu 1x angsuran sejumlah Rp. 577.000,-

(lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) sekitar bulan November 2012 ;

9. Sdra. Herman R dari Desa Lende yaitu 1x angsuran sejumlah Rp.

582.000,- (lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;

10. Sdra. Aswadin K dari Desa Lende yaitu 1x angsuran sejumlah Rp.

442.000,- (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) sekitar bulan Agustus 2012 ;

11. Sdra. Jahya dari Desa Pesik yaitu 1x angsuran sejumlah Rp. 431. 000,-

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

12. Sdra. Endang dari Desa Sibayu yaitu 2x angsuran sejumlah Rp.

1.144.000,- (satu juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

Dengan total tagihan keseluruhan adalah kurang lebih sebesar Rp. 7.320.000,-

(tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Ketika melakukan penagihan tersebut, Terdakwa tidak memberikan bukti kwitansi pembayaran yang seharusnya diberikan oleh Terdakwa dengan berbagai alasan kepada para nasabahnya dan berjanji akan memberikannya dikemudian hari akan tetapi sampai sekarang tidak pernah diberikan ;

- Bahwa uang tagihan kredit dari nasabah PT. Adira unit tambu tersebut oleh Terdakwa tidak disetorkan kepada PT. Adira unit tambu akan tetapi dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya dan untuk berjudi sabung ayam. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Adira unit Tambu mengalami kerugian kurang ebih sebesar Rp. 7.320.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 Kitab

Undang-Undang Hukuman Pidana (KUHP) ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut Terdakwa telah mengerti isinya dan tidak ada mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya oleh Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang oleh majelis hakim telah didengar keterangannya dipersidangan, Para saksi-saksi tersebut setelah disumpah menurut agama yang dianutnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1.Saksi HABIBI :

- Bahwa saksi adalah pimpinan PT. Adira Cabang Tambu dimana Terdakwa bekerja selaku kolektor perusahaan yang tugasnya menagih utang nasabah ;
- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2012 di Desa Tambu Kec. Balaesang Kab. Donggala Terdakwa telah menggelapkan dana perusahaan yang ditagih oleh Terdakwa dari nasabah sejumlah Rp. 7.320.000,- (tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa cara saksi menggelapkan danah perusahaan dimana Terdakwa menagih angsuran para nasabah namun Terdakwa tidak menyetor kepada perusahaan ;

2.Saksi ZULKIFLI :

- Bahwa pada bulan Desember 2012 saksi tahu kalau saksi telah menyetor dana angsuran kredit ke PT. Adira melalui Terdakwa, dimana saksi selaku nasabah PT. Adira Unit Tambu ;
- Bahwa angsuran dana yang disetor oleh saksi kepada Terdakwa adalah sebesar Rp. 657.000,- ;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui kalau Terdakwa tidak menyetorkan dana saksi ke PT. Adira pada saat motor saksi hendak diambil oleh pihak PT. Adira ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
3.Saksi ASWADIN KUHIRI :

- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2012 saksi telah menyetor dana angsuran kepada pihak PT. Adira melalui Terdakwa selaku kolektor ;
- Bahwa angsuran saksi ke pihak PT. Adira sebesar Rp. 442.000,- (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa telah menggelapkan uang angsuran saksi ketika pihak perusahaan hendak menarik motor saksi ;

4.Saksi UMAR HARISA :

- Bahwa saksi telah menyetor uang angsuran motor kepada pihak PT. Adira untuk angsuran bulan Agustus 2012 melalui Terdakwa selaku kolektor perusahaan ;
- Bahwa kemudian saksi mengetahui kalau Terdakwa tidak menyetorkan dana saksi kepada pihak perusahaan ketika pegawai perusahaan menagih saksi kembali bahwa tunggakan saksi telah menumpuk ;

5.Saksi KIKI RESKI :

- Bahwa saksi adalah teman sekerja dengan Terdakwa di PT. Adira unit Tambu dimana saksi selaku bendahara sedangkan Terdakwa adalah kolektor ;
 - Bahwa setahu saksi kalau Terdakwa telah menagih beberapa nasabah yang mengangsur sepeda motor namun tidak disetor oleh Terdakwa ;
 - Bahwa setiap setoran nasabah melalui saksi dengan dibuktikan dengan kwitansi resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan ;
 - Bahwa kemudian ada beberapa nasabah yang menunggak setorannya, dan setelah dicek kalau para nasabah tersebut telah membayar melalui Terdakwa ;
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang

pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan No. 129/Pid.B/2013/PN.Dgl.

Halaman 9 dari 17 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. Adira Unit Tambu yang diangkat sejak bulan Agustus 2010 sebagai kolektor perusahaan dan diberi gaji sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa adapun tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sejak bulan Agustus 2012 dengan cara menagih uang angsuran kredit motor kepada nasabah namun uang tersebut Terdakwa tidak setor ke perusahaan ;
- Bahwa adapun uang angsuran yang Terdakwa telah gelapkan sebesar Rp. 7.320.000,- (tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa uang tersebut oleh Terdakwa telah pakai untuk keperluan pribadinya dan sebagian digunakan untuk main judi sabung ayam :

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan persidangan berlangsung, dan demi singkatnya isi putusan ini cukuplah ditunjuk hal-hal yang termuat secara lengkap di dalam berita acara persidangan yang semuanya telah dianggap tercakup dan ikut dipertimbangkan di dalam isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, majelis hakim dapat menyimpulkan beberapa fakta hukum yang telah nyata terbukti antara lain :

1. Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. Adira Unit Tambu Kec. Balaesang Kab. Donggala yang diangkat sejak tahun 2010 sebagai penagih utang perusahaan atau kolektor perusahaan ;
2. Bahwa pada bulan Agustus 2012 sampai dengan akhir tahun 2012 Terdakwa telah menagih beberapa nasabah perusahaan untuk membayar angsuran motor yang telah diambil oleh para nasabah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengumpulkan angsuran nasabah, oleh Terdakwa tidak menyetor uang tersebut kepada pihak perusahaan malaiankan dipakai untuk keperluan pribadinya bahkan dipakai untuk main judi sabung ayam ;

4. Bahwa total dana angsuran nasabah PT. Adira Unit Tambu Kec. Balaesang Kab. Donggala yang telah digelapkan oleh Terdakwa sejumlah Rp. 7.320.000,- (tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memperoleh fakta-fakta tersebut diatas, kini akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam fakta tersebut telah memenuhi atau tidak memenuhi unsur-unsur dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif oleh penuntut umum pertama melanggar Pasal 374 KUHP atau kedua melanggar pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan bersifat alternatif maka majelis hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang dianggap paling tepat atas perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan pertama melanggar pasal 374 dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum ;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
4. Yang dilakukan oleh orang yang pengusaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menunjuk pada pelaku perbuatan sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab atau dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya; Dalam hal ini Penuntut Umum menunjuk Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ALUMAN RUMAYAR sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan bahwa dalam persidangan, Terdakwa adalah pribadi yang tidak dikecualikan dengan manusia lain sebagai pendukung hak dan kewajiban, untuk itu apakah Terdakwa benar terbukti berbuat sebagaimana didakwakan kepadanya adalah tergantung pada pertimbangan atas unsur lainnya dan bila hal tersebut ternyata terbukti maka Terdakwalah yang harus dipertanggungjawabkan ;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa kata dengan sengaja yaitu suatu bentuk perwujudan niat untuk melakukan suatu perbuatan; bahwa kesengajaan dalam unsur ini tidak hanya menunjuk pada sasaran perbuatan itu saja tetapi adalah mencakup dan berkaitan dengan seluruh unsur pokok pasal tersebut yaitu kesengajaan bahwa perbuatan akan menimbulkan suatu keadaan yang berakibat dari tindakan yang dilakukan yaitu dengan untuk memiliki sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan akan membawa konsekwensi yuridis atas tindakan tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut teori ilmu hukum kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta persidangan dimana Terdakwa adalah salah satu karyawan PT. Adira Unit Tambu Kec. Balaesang Kab. Donggala yang diangkat sejak bulan Agustus 2010 dengan tugas selaku penagih utang para nasabah atau kolektor ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mempergunakan tugasnya itu selaku kolektor untuk menagih nasabah membayar angsuran motor yang dilakukan oleh Terdakwa sejak bulan Agustus 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari beberapa nasabah yang ditagih oleh Terdakwa dengan akumulasi tagihan yang berbeda Terdakwa berhasil mengumpulkan dana nasabah sejumlah Rp. 7.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari uang yang dikumpulkan oleh Terdakwa tersebut tidak disetorkan kepada perusahaan namun dinikmati sendiri oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dengan sengaja menurut hemat majelis telah terbukti pula atas perbuatan diri Terdakwa ;

AD. 3. Unsur Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dengan melawan hak adalah mengambil yang bukan kepunyaan sendiri, sedangkan sesuatu barang yaitu semua benda yang dapat dilihat ;

Menimbang, bahwa dari Keterangan saksi-saksi setelah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah nyata kalau Terdakwa telah melakukan penagihan kepada para nasabah PT. Adira unit Tambu dimana Terdakwa selaku karyawan dengan pekerjaan tugas untuk menagih utang atau kolektor perusahaan ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa setelah melakukan penagihan uang yang dikumpulkan oleh Terdakwa seharusnya diserahkan kepada pihak perusahaan dipergunakan oleh Terdakwa sendiri dalam memenuhi kebutuhannya bahkan sebagian dipergunakan oleh Terdakwa untuk main judi sabung ayam ;

Menimbang, bahwa dimana Terdakwa selaku karyawan PT. Adira Unit Tambu yang bertugas untuk menagih utang nasabah telah mempergunakan kekuasaannya untuk mempergunakan uang perusahaan tanpa izin dari pihak perusahaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Pengusaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu:

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif sehingga salah satu elemen unsur terpenuhi maka terbukti pula unsur yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. Adira Unit Tambu Kec. Balaesang Kab. Donggala sesuai dengan surat keputusan No. 250/HRDGA/ST/SIBAYU RO PALU/IV/2012 tanggal 31 Maret 2012 yang diangkat tugas sebagai kolektor ;

Menimbang, bahwa kemudian dalam tugasnya tersebut Terdakwa telah menagih nasabah sebanyak 12 orang dengan akumulasi tagihan atas angsuran cicilan motor sejumlah Rp. 7.320.000,- (tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil mengumpulkan uang nasabah tersebut Terdakwa kemudian mempergunakan dan tidak diserahkan kepada pimpinan perusahaan dimana tempat Terdakwa bekerja dan diberikan upah setiap bulannya dengan gaji sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur yang dilakukan oleh orang yang pengusaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja dan mendapat upah untuk itu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan segala hal yang telah dipertimbangkan diatas telah nyata terbukti bahwa seluruh unsur pokok dari perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif pertama telah terbukti, sehingga dengan demikian maka unsur barang siapa juga dinyatakan telah terbukti dalam artian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwalah sebagai subyek hukum pemangku hak sebagai pelaku dari perbuatan tersebut, sehingga dakwaan alternatif kedua tidak dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama penuntut umum yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi maka olehnya terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggung jawabkan karena dalam perbuatannya tersebut tidak ditemukan alasan pemaaf dan atau alasan pembenar; karena itu kepada terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti yang satatusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini ditahan berdasarkan penahan sementara yang sah, maka pidana yang akan dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan kepada diri Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas perbuatan Terdakwa :

- Hal-hal yang memberatkan :
 - * Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
 - * Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Adira Unit Tambu ;
- Hal-hal yang meringankan :
 - * Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
 - * Terdakwa belum pernah dihukum ;
 - * Terdakwa menyesali dan tidak mengulangi perbuatannya ;
 - * Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dihukum maka Terdakwa juga harus dibebani membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 374 KUHP Pasal-Pasal dalam UU No. 8 Tahun

1981 Tentang KUHP, dan ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ALUMAN RUMAYAR tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan negara ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran kredit sepeda motor dari PT. Adira Finance atas nama Ahmad ;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Ahmad ;
 - 3 (tiga) lembar Daftar Nasabah PT. Adira Unit Tambu ;
 - Surat Keputusan Nomor : 250/HRDGA/ST/SIBAYU RO PAU/IV/2012 dari ADIRA Finance kepada sdr. Aluman Rumayar yang ditetapkan di Makassar tanggal 31 Maret 2012 ;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Habibi ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari Selasa tanggal 24 Septembar 2013 oleh kami
DENI LIPU, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, **FITRI NOHO, SH.,** dan **WAODE**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SANGIA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan

pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota, dengan dibantu **OCTAFIANUS TOMPODUNG, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala dan dihadiri oleh **ERWIN ARI NUR WAHYUDIAN, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala serta Terdakwa.

Hakim Anggota :

ttd

FITRI NOHO, SH.

ttd

WAODE SANGIA, SH.

Ketua Majelis :

ttd

DENI LIPU, SH.

Panitera Pengganti ;

ttd

OCTAFIANUS TOMPODUNG SH.